



**PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
DENGAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI DI
BIDANG KEHUTANAN PENDIDIKAN**

NOMOR :.....
NOMOR : 569/DF.01/IL.3.AU/F/2025

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (4/8/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Drs. Santoso, M.Si** : Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang berkedudukan di Jl. Bali Komplek Perguruan Muhammadiyah Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- Dr. Ir. Mahfudz, M.P.** : Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 60/TPA tanggal 13 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kehutanan, yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"**. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang sinergi pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi di bidang kehutanan pendidikan (selanjutnya disebut **"Perjanjian Kerjasama"**), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk melaksanakan Implementasi tridharma perguruan tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka Implementasi tridharma perguruan tinggi, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengkajian, pengembangan, penerapan dan inovasi;
- b. Pendidikan, pelatihan dan pendampingan, serta kegiatan pengabdian masyarakat;
- c. Alih teknologi informasi dan pertukaran data dan informasi sesuai kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Fasilitasi Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus;
- e. Kegiatan lain di bidang kehutanan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan *Implementation Arrangement*/Pelaksanaan Kegiatan dan ditandatangani oleh pejabat **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan *Implementation Arrangement*/Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** akan

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I

menunjuk Pejabat Satuan Kerja yang terkait dan **PIHAK KEDUA** akan menindaklanjuti atau menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, dan begitu juga sebaliknya.

PASAL 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dianggarkan berdasarkan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 **KORESPONDENSI**

- (1) Segala pemberitahuan dan/atau komunikasi antara **PARA PIHAK** berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis dan akan dianggap sah apabila dialamatkan kepada dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir atau surat elektronik ke detail kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat : Jl. Bali, Kp. Bali, Kec Teluk Segara, Kota
Bengkulu, Bengkulu 39119

Telepon : (0736) 22765

PIHAK KEDUA

Kementerian Kehutanan u.p. Biro Perencanaan

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 2,
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

Telepon : (021) 5704501

e-mail : biroperencanaan@kehutanan.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan detail kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama **5 (lima)** tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perpanjangan atau pengakhiran jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar **PARA PIHAK**, seperti terjadinya bencana alam, wabah, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini (*Force Majeure*).
- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK** lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
----------------	---------------

- (4) Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat oleh masing-masing **PIHAK**. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum Kesepakatan Bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
DEKAN FKIP
UM BENGKULU



Dr. Santoso, M.Si.

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN



Dr. Ir. Mahfudz, M.P.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I